



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Perkara Nomor 136 /Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 dalam perkara Terdakwa Muhammad Rivai;

Susunan Persidangan :

1. Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.....Hakim;
2. Sarbarita Simanjuntak, S.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIVAI Alias MALING**;
Tempat Lahir : Berangir
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 April 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Nenas, Dusun III , Desa Simpang Merbau, Kecamatan Na IX-X ,Kapupaten Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Alimuddin Tanjung, Saksi Haryanto yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Muhammad Rivai Alias Maling;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari putusan pidana adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (Lima) tandan buah kelapa sawit seberat ± 100 kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT.Smart Perkebunan Pernantian maka akan dikembalikan kepada Saksi Ali Muddin Tanjung (Kanitpam PT.Smart Kebun Pernantian);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek beserta pipa fiber, 1 (satu) buah keranjang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIVAI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) tandan buah kelapa sawit seberat ± 100 kg dikembalikan kepada PT.Smart Perkebunan Pernantian melalui Saksi Ali Muddin Tanjung (Kanitpam PT.Smart Kebun Pernantian)
 - 1 (satu) buah egrek beserta pipa fiber, 1 (satu) buah keranjang dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat dikembalikan, kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Vini Dian Afrilia P,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Albert F.H Nababan S.H Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Kota Batu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.